

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

(Studi Kasus : Dinas Pendapatan)

Oleh

FARISA AGUSTIANA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Jember

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan keputusan dari pusat diserahkan pada daerah. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Berlakunya peraturan ini daerah dapat lebih mudah mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah. Potensi daerah yang dapat mendukung kemampuan daerah untuk berotonomi adalah pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik. Pajak daerah merupakan salah satu komponen paling penting dalam pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya yaitu pajak hiburan.

Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tanpak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pemungutan pajak yang terjadi di daerah jember pada tahun 2015 tidak terlepas dengan adanya faktor pendukung salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam pemungutan pajak maka semakin efektif pula pajak tersebut.

Kata kunci: Desentralisasi, pendapatan asli daerah, pajak daerah, pemungutan, efektif. wajib pajak.

ABSTRACT

Decentralization is devolution of power and decision from central to area, so the government has obligation to arrange government area things and public interest. This regulation makes area easier to optimize in explore area potential. Area potential which can support area capacity for autonomous is the real income area that can be used to improve public service facilities. Area tax is one of the most important component in the real income area that can increase area income, one of them is the entertainment tax.

This research uses descriptive research method which sought to give description and explains the phenomenon's that there is a problem solving procedures the investigation of the circumstances that existed in the community at the present time based on the facts that appear or as appropriate, to research problems.

The results showed that the effectiveness of tax collection occurred in the area Jember 2015 can not be separated by the supporting factors one of which is awareness of the taxpayer in tax collection, the more effective the tax.

Keywords: Decentralization, real income area, tax area, collection, effective, taxpayer

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat, pembangunan merupakan suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan dari yang memiliki corak sederhana ketingkatan yang lebih maju.

Dan berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa, pelaksanaan otonomi daerah secara efektif di mulai Januari 2001 diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di setiap daerah walaupun, banyak reaksi berbeda-bada di daerah. Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dapat diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya, mengingat potensi di setiap daerah berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha di sektor potensial daerah masing-masing. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal, pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ada dua upaya yang harus dilakukan yaitu pertama, adalah mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan pemerintah, upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejak Indonesia memasuki otonomi daerah yang ditetapkan

dalam undang-undang no.33 tahun 2004 dan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu. Menurut Soelarno, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2000 terbagi atas dua jenis yaitu pajak provinsi sesuai dengan kewenangan penerangan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PBBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (AP dan ABT). Pajak daerah kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan c. Tanpa disadari kota Jember yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan berjalannya waktu berbagai macam tempat hiburan kini bisa ditemukan di Jember mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mendiami kota Jember. Seperti yang kita tahu sekarang dengan berjalannya waktu makin banyak tempat hiburan yang didirikan di kota Jember, juga perkembangan jumlah wajib pajak hiburan terus meningkat dari tahun ketahun.

Pada hal ini Jember juga menerapkan undang-undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di Jember oleh karena itu pemerintahan Jember melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah di wilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelola pendapatan daerahnya maka perlu di gunakan suatu dana yg berasal dari penerimaan negara yaitu berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peran pemungutan pajak di Jember sangatlah penting dalam bagi kas penerimaan pemerintahan maka dari itu pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah di wilayah Jember berdasarkan undang-undang no 33 tahun

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sumber sumber pendapatan asli daerah terdiri dari a) pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) hasil perumusan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan ,d) lain lain PAD yang sah. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan ,penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapata lainnya. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah . Untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah kota jember seperti yang di jelaskan di atas berbagai macam pajak kabupaten atau kota yang mempunyai bagian terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan.

Maka dari itu melihat kontribusi dan potensi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah perlu di lakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”

Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak hiburan yang ada di kabupaten jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan yang ada di kabupaten jember?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota jember tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan di kabupaten jember.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak dikemukakan oleh Ramsky k. Judiseno (1997:5) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara. Sedangkan menurut Dr.Soeparman Pajak adalah iuran wajib , berupa uang dan barang , yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak

1. Iuran/pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang, diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak

1. Untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
2. Untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
3. Tambahan untuk seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
4. Rp. 1.440.000; tambahan untuk setiap anggota sedarah, misalnya (ayah, ibu, atau anak kandung atau semeda) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000

1. UU RI NO 16 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 tahun 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa.
5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 tahun 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan, kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak januari 2001.

6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Uu ini diundangkan pada tanggal 20 desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985

7. UU RI NO 17 tahun 1985 tentang bea dan material.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1994

8. UU RI NO 17 tahun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.

Satu undang-undang hasil tax reform tahun 2002

9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak sebagai pengganti uu no 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak.

Pasal 79 mencantumkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

a. PAD (pendapatan asli daerah)

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah

b. Dana perimbangan

c. Pinjaman daerah

Pasal 80 ayat 1

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas:

1. Bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sumber daya alam.
2. Dana alokasi umum
3. Dana alokasi khusus

Ayat 2

Bagian dari PBB sektor pedesaan, perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daerah penghasil.

Ayat 3

Bagian daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang.

Ayat 4

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan UU NO 34 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 18b tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

a. Jenis pajak propinsi terdiri dari

1. Pajak kendaraan bermotor dengan kendaraan atas air
2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
3. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan

a. Jenis pajak kabupaten kota
Pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir.

Pajak dapat dipaksakan

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

Dalam hukum pajak indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib

pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkan kedalam penjara.

Untuk membiayai biaya umum pemerintah Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat objektif dan syarat subyektif. Dimana syarat objektif yaitu yang berhubungan dengan objek pajak misalnya, adanya penghasilan

atau penyerahan barang kena pajak.

Sedangkan syarat subjektif yaitu syarat yang berhubungan dengan subjek pajak apakah orang pribadi atau badan.

Struktur pajak di indonesia berdasarkan uraian diatas adalah sebagai barikut:

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah
3. Pajak bumi dan bangunan
4. Pajak daerah dan retribusi daerah
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. Bea material

Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hukum pajak formal yaitu UU RI NO 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa.

Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP istilah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 tahun 2002 tentang penagihan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang

berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya sesuai dengan permasalahan penelitian. Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala sosial yang ada bersifat deskriptif kualitatif sehingga penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil data tertulis karena bersifat naratif dan deskriptif. Jenis data tertulis terdiri atas hasil wawancara, serta dari pihak luar (eksternal) meliputi informasi dari media massa yang berkaitan dengan judul (majalah, artikel dan berita lain yang disirkankan melalui media massa).

Menurut Mc millan dan Schumacher (2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan memberikan berbagai informasi dari informan yang diperlukan selama proses penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview)
2. Observasi
3. Studi dokumentasi
4. Studi pustaka

Teknik Analisis Data

Bogdan dan sugiono menjelaskan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga

dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Penyajiannya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Peneliti menganalisa data ke dalam beberapa tahap antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya.
- b. Data-data yang di dapat kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan.
- c. Data yang telah dikumpulkan dan disusun kemudian di interpretasikan.
- d. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, ditarik kesimpulan serta saran untuk kebijakan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terletak di Propinsi Jawa Timur berada di jalan jawa kabupaten Jember, Dinas pendapatan Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Jember nomor 55 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas pendapatan Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Jember nomor 55 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan retribusi, bagi hasil pajak / bukan pajak, dan dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah kabupaten jember oleh pemerintah pusat kedudukan pusat pendapatan Jember berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub direktorat Dinas pendapatan

Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri, pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah di tata kembali maka sub direktorat dinas pendapatan daerah (SPPD) sekarang sudah menjadi dinas pendapatan daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah maka dinas pasar bergabung dengan dinas pendapatan daerah sesuai dengan intruksi menteri dalam negeri (MENDAGRI) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan dinas pendapatan kabupaten Jember. Dinas pendapatan daerah ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang pendapatan asli daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas pendapatan daerah bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menurut peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi hasil pajak atau bukan pajak, dan mengkoordinasi pemungutan asli daerah (PAD) dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalan dan pengembangan pendapatan evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pendapatan daerah, tugasnya yaitu melaksanakan dan menangani semua yang ada di dinas pendapatan dan tugas-tugas lainnya. Adapun fungsinya

melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan binangan, koordinasi teknis serta tugas-tugas lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan, pengolahan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kersipan dan surat menyurat, serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sedangkan fungsinya adalah melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, perencanaan program dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dibantu oleh sub bagian keuangan dan kepegawaian, kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian keuangan. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, menyusun data administrasi kepegawaian, memelihara peralatan serta perlengkapan kantor dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan piñata usahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

a. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan, pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kersipan, pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokol, pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor, pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas, penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat-alat kantor

dan barang inventaris, pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang, pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta penghitungan persediaan benda berharga, pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan lebelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang, penyiapan bahan untuk penghapusan barang, penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodic serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang.

b. Sub bagian perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai fungsi penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas, penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam rencana kerja anggaran (RKA), pengumpulan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan dinas, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

c. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi pengelolaan tata usaha keuangan naggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi surat permintaan pembyaran (SPP) pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas, penyiapan surat perintah membyar (SPM), penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai, pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah atau retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah/ retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah/ retribusi daerah, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah, pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah atau retribusi daerah dan obyek pajak daerah, pembuatan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah, bidang pendataan dan pelayanan terdiri dari: seksi pendataan dan pendaftaran dan seksi pelayanan dan penyuluhan.

a. Seksi pendataan dan pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah atau retribusi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan penyuluhan. Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah atau wajib pajak retribusi daerah dan obyek pajak daerah atau retribusi daerah, pelaksanaan penilaian objek pajak termasuk proses klasifikasi nilai jual obyek pajak, pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah atau retribusi daerah, pelaksanaan pembentukan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai obyek pajak

dalam menjangkau ekstensifikasi, pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan pelayanan. Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai fungsi pelaksanaan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan, penerimaan pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan dari wajib pajak, pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk di proses lebih lanjut penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak daerah atau retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat, pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait, penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

4. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas menteri penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai fungsi pelaksanaan penghitungan penetapan nilai pajak daerah atau retribusi daerah dan obyek daerah, pelaksanaan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas menteri penetapan pajak daerah, penertiban surat

ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan surat ketetapan lainnya, pemberian legalitas terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah, bidang penetapan dan verifikasi terdiri dari seksi penetapan dan legalisasi, seksi verifikasi.

a. Seksi penetapan dan Legalisasi

Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penertiban surat ketetapan daerah (SKPD), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), dan surat ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah dan obyek pajak daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penetapan dan verifikasi. Seksi penetapan dan legalisasi mempunyai fungsi pelaksanaan penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah dan retribusi daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku, pelaksanaan perhitungan kembali pajak daerah terhutang atas permohonan wajib pajak, pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyeteroran pajak atas permohonan wajib pajak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan penertiban SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan pajak daerah, penertiban surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), penertiban surat izin angsuran dan surat ketetapan lainnya.

b. Seksi Verifikasi

Seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang penetapan dan verifikasi. Seksi verifikasi mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaan verifikasi dan penelitian kesesuaian penetapan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan verifikasi administrasi dan / lapangan (verlap) atas penetapan obyek pajak daerah, pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data atau ketidaksesuaian data terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah, inventarisasi dan verifikasi setiap penertiban surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, dan surat ketetapan lainnya, pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan penyelesaian sangketa pemungutan pajak daerah, piñata usaha dan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

a. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

Dimaksud pada ayat (1), seksi penagihan mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan

pemungutan pajak daerah, perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan.

Dimaksud pada ayat (1) seksi keberatan dan pengurangan mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan, dan restitusi, pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, pengurangan/keringanan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi pajak daerah, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan pajak daerah, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah.

6. Pembukuan Bidang dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban obyek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai

fungsi pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, pelaksanaan pengawasan /monitoring operasional pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembuatan dan pelaporan realisasi tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

Dimaksud pada ayat (1) seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pembukuan penerimaan pendapat pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, penerimaan serta pencatatan bukti setor/surat tanda setor (STS) pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ke buku kas pembantu penerimaan sejenis, pelaksanaan koordinasi/pelimpahan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya, pelaksanaan koordinasi dan pencocokan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dengan badan pengelolaan keuangan dan asset lainnya.

7. Kelompok jabatan fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepada dinas sesuai dengan keahlian di kabupaten.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagai di maksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

- c. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai perundang undangan

Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan

Target Pemungutan Pajak Hiburan

Target pemungutan pajak hiburan yang terjadi di dinas pendapatan kabupaten jember selama satu tahun atau di tahun 2015 60% mencapai efektif namun ada beberapa yang belum efektif, untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi selama satu tahun. Dapat diketahui dengan jelas dari hasil penelitian yang saya lakukan pendapatan selama satu tahun yaitu: Tontonan film/bioskop/rental target 45.000.000,00 dan realisasi penerimaannya 68.892.500,00. Pagelaran kesenian /music tari targetnya yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaannya 41.304.000,00. Karaoke targetnya 296.800.000,00 dan penerimaannya 312.305.922,00. Permainan bilyard targetnya yaitu 5.000.000,00 dan penerimaannya yaitu 3.639.800,00. Permainan Golf targetnya yaitu 1.000.000,00 dan penerimaannya 1.335.000,00. Permaianan Ketangkasan targetnya yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 662.031.425,00. Pijat refleksi targetnya yaitu 1000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 2.551.790,00. Mandi uap targetnya yaitu 800.000,00 dan realisasi penenrimaannya yaitu 1.431.370,00. Kebugaran targetnya yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaannya yaitu 0,00. Terakhir yaitu Pertandingan Olahraga targetnya yaitu 100.000.000,00

dan target penerimaannya yaitu 18.075.000,00.

Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak

1. Tontonan film/bioskop/rental VCD target yang dibutuhkan selama satu tahun yaitu 45.000.000,00 dan Realisasi penerimaan selama satu tahun 68.000.000,00, bisa dikatakan pajak tersebut melebihi target dan pajak tersebut efektif dari penelitian yang penulis lakukan dan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin 12 april dengan bapak Achmad Musaddaq selaku kasie pendataan dan pendaftaran mengatakan bahwa “pajak tersebut efektif karena adanya kesadaran dan kemauan dari wajib pajak yang secara langsung tidak melebihi batas pembayaran pajak dalam melakukan pembayaran pajak”. Menurut ibu Indah selaku penagihan dan pelaporan mengatakan bahwa “pajak tersebut efektif karena banyaknya pengunjung yang datang ketempat hiburan tersebut”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016)
2. Pagelaran kesenian / music / tari musik, target yang dibutuhkan selama satu tahun yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama satu tahun 41.304.000,00 juta pajak tersebut bisa dikatakan belum memenuhi target dan pajak tersebut tidak efektif menurut pak Achmad musaddaq pajak tersebut tidak efektif dikarenakan “adanya penurunan pengunjung atau kurangnya peminat yang terjadi di tempat hiburan tersebut sehingga hiburan tersebut sepi pengunjung dan omsetnya turun”. Wawancara kedua menurut ibu Indah selaku penagihan dan pelaporan mengatakan bahwa “ karena adanya ketidak pahaman peraturan perpajakan, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan

diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka”.(wawancara pada tanggal 12 april 2016).

3. Karaoke target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak karaoke yaitu 296.800.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 312.305.922,00 bisa dikatakan pajak karaoke melebihi target dan pajak tersebut efektif. Dari penelitian yang penulis lakukan dan wawancara yang dilakukan menurut pak Achmad musaddaq “pajak tersebut efektif karena adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sehingga mereka selalu datang dan menikmati hiburan tersebut secara tidak langsung mereka telah membantu wajib pajak atau orang yang mendirikan hiburan tersebut dalam pemasukan omset hiburan tersebut”. Wawancara ke dua ibu Indah pajak tersebut efektif karena “ adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).
4. Permainan Bilyard target yang dibutuhkan dari pajak bilyard yaitu 5.000.000,00 juta dan realisasi penerimaan selama satu tahun yaitu 3.639.000,00 juta bisa dikatakan pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target. Dari penelitian yang dilakukan penulis dan wawancara yang dilakukan dengan pak musaddaq mengatakan bahwa “kurangnya peminat dari pajak tersebut karena tidak semua kalangan bisa bermain dan menikmati hiburan tersebut”. Wawancara yang ke dua dengan ibu Indah mengatakan bahwa “adanya ketidak patuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan yang ada di dalam pemungutan pajak hiburan sehingga wajib pajak meremehkan aturan tersebut dan sanksi-sanksinya”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).
5. Permainan Golf target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak tersebut yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama satu tahun yaitu 1.335.000,00 juta bisa dikatakan pajak

- tersebut efektif karena melebihi dari target. Dari penelitian yang penulis lakukan dan wawancara dengan bapak Achmad musaddaq pajak tersebut efektif karena “adanya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus pajak atau di dinas pendapatan dalam melayani wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran sehingga objek pajak selalu ada kemauan dalam melakukan pembayaran pajak dan tepat waktu”. Wawancara kedua dengan ibu Indah mengatakan pajak tersebut efektif karena “adanya kepatuhan dari wajib pajak yang secara rutin melakukan pembayaran pajak”. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).
6. Permainan Ketangkasan target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak tersebut yaitu 300.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 662.031.425,00 juta bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak musaddaq mengatakan Pajak tersebut efektif karena “banyaknya peminat yang datang ketempat hiburan tersebut selain kaum pria ada pula kaum wanita karena akhir-akhir ini permain ketangkasan banyak diminati masyarakat sehingga pemasukan tetap stabil dan wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan baik. Wawancara kedua dengan ibu Indah pajak tersebut efektif karena” wajib pajak pajak yang mendirikan tempat hiburan tersebut mengerti akan pentingnya pembayaran pajak dan sanksi sanksinya sehingga selalu rutin membayar pajak bila sudah waktunya. (wawancara pada tanggal 12 april 2016).
 7. Pijat Refleksi target yang dibutuhkan dari pajak pijat refleksi yaitu 1.000.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 2.551.790,00 bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Bpk Achmad musaddaq mengatakan Pajak tersebut efektif karena adanya “kemauan dari fiskus pajak yang selalu menagih pembayaran pajak kepada objek pajak atau orang yang mendirikan tempat hiburan yang selalu telat dalam pembayaran pajak supaya jera dan kebelakangnya tidak melakukan kesalahan lagi”. Wawancara kedua dengan ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut efektif karena “adanya jumlah petugas pemungut pajak yang mencukupi dalam proses pemungutan pajak”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).
 8. Mandi Uap target yang dibutuhkan dari pajak mandi uap selama satu tahun yaitu 800.000,00 dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 1.431.370,00 bisa dikatakan pajak tersebut efektif karena melebihi dari target. Menurut penelitian yang dilakukan dan wawancara yang dilakukan dengan Bpk Achmad musaddaq senada dengan pernyataan ibu Indah diatas bahwa Pajak tersebut efektif karena adanya peminat yang datang ke tempat tersebut. Wawancara kedua dengan ibu Indah beliau mengatakan pajak tersebut efektif karena kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan sanksi-sanksi bila melanggar peraturan perpajakan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).
 9. Kebugaran target yang dibutuhkan selama satu tahun dari pajak kebugaran yaitu 1.000.000,00 dan penerimaan selama setahun yaitu 0 pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target. Menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan bapak Achamad musaddaq beliau mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif Karena “minimnya pengetahuan dan informasi tentang pajak dan minimnya pengunjung yang sedang menikmati pajak tersebut”. Wawancara kedua dengan Ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang adanya pajak kebugaran sehingga sepi pengunjung”.

(wawancara dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

10. Pertandingan Olah Raga target yang dibutuhkan selama setahun dari pajak tersebut yaitu 100.000.000,00 juta dan realisasi penerimaan selama setahun yaitu 18.075.000,00 pajak tersebut tidak efektif karena kurang dari target.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Achmad musaddaq karena “adanya ketidak sadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak”.

Wawancara kedua dengan Ibu Indah mengatakan bahwa pajak tersebut tidak efektif karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh wajib pajak atau orang yang mendirikan pajak pertandingan olahraga”. (wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 april 2016).

Pada intinya pajak tersebut efektif karena adanya peminat yang banyak yang datang ketempat hiburan tersebut dan menikmatinya sehingga pemasukan tetap optimal dan wajib pajak dengan mudah melakukan pembayaran secara rutin.

Faktor pendukung

Menurut penelitian yang dilakukan dan wawancara dengan Bpk Achamad musaddaq dan ibu Indah ada tiga factor pendukung pajak itu efektif diantaranya yaitu:

Kesadaran Wajib Pajak yang Meningkat

Kesinambungan/kelanjutan penerimaan Negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN, untuk menjamin hal tersebut kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variable-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dsb.

Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan Negara dari sektor pajak, pemerintah sebaiknya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang good governance dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Sosialisasi kebijakan dan perlakuan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, pedagang maupun profesi. Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang kondusif misalnya aturan yang menimbulkan pemisahan/pembedaan usaha atau yang mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh. Dalam rangka pengenalan kegiatan usaha wajib pajak untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah sebaiknya melaksanakan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktifitas himbauan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

Keterbukaan Omset Penerimaan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), Di Indonesia sistem perpajakannya lebih difokuskan pada pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN tanpa mempertimbangkan salah satu fungsinya sebagai instrumen kebijakan atau regulerend, contoh fungsi regulerend diantaranya redistribusi pendapatan dan perhatian pada sisi pengeluaran (expenditure-side) dalam bentuk program kesejahteraan. Dengan

begitu perlu adanya keterbukaan omset pajak dari wajib pajak, yang terpenting wajib pajak tetap berusaha mematuhi segala ketentuan hukum misalnya, buat pembukuan yang sesuai dengan standar keuangan atau akuntansi yang berlaku sehingga informasinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak ketiga, usahakan pula dokumen, catatan, dan dokumen pendukung dan lain-lain dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persiapkan informasi sekitar kegiatan usaha wajib pajak yang terkait dengan strategi tersebut, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera disampaikan, kecepatan dan keterbukaan wajib pajak dapat memberikan citra kooperatif, professional sesuai etika bisnis yang berdampak akan mengurangi sikap kecurigaan kepada wajib pajak.

Pemilik Tempat Hiburan Gampang Ditemui

Dalam pemungutan pajak yang terjadi di tiap daerah tidak sedikit dari pemungutan pajak tersebut mengalami kendala yang terjadi salah satunya yaitu ketelatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sebelum hal tersebut terjadi alangkah baiknya dari fiskus pajak pribadi ataupun kelompok melakukan penagihan ke lokasi atau tempat hiburan tersebut. Penagihan dilakukan dengan cara menemui, atau mengunjungi pemilik tempat hiburan tersebut, supaya terjadi komunikasi yang baik antara fiskus pajak dan wajib pajak dan tidak terjadi kesalah pahaman antara keduanya, dan tidak terjadi lagi ketelatan pembayaran pajak., dan diharapkan kepada semua wajib pajak sadar dengan kewajibannya membayar pajak supaya tidak terjadi penagihan dari fiskus pajak kepada wajib pajak

Selain faktor pendukung yang di atas, ada faktor pendukung lain yang menyebabkan pajak hiburan di kabupaten Jember tahun 2015 tersebut efektif, yaitu perbandingan terbaik antara input dan

output. Input yang dimaksud disini adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di daerah kabupaten Jember. Maka penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Jember di tahun 2015 mengalami peningkatan selama satu tahun tersebut tercatat bahwa lebih banyak pajak yang efektif dari pada yang tidak efektif. dan dapat dilihat dari bukti daftar target dan realisasi selama satu tahun tersebut disitu tercatat bahwa targetnya yaitu sekitar Rp.1.050.600.000,00 juta dan realisasi sampai dengan akhir bulan yaitu sekitar Rp 1.111.566.807,00 juta. Pajak hiburan selama satu tahun tersebut dan efektif sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berada di Jember karena bisa membantu pembiayaan terhadap pembangunan yang belum terealisasi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap pemungutan pajak hiburan tersebut yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak yang meningkat
- b. Keterbukaan omset penerimaan
- c. Pemilik hiburan gampang ditemui

Saran

Setelah menjelaskan kesimpulan dari efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Jember terhadap pendapatan asli daerah maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember harus lebih berusaha meningkatkan bagaimana caranya supaya Wajib pajak sadar dalam membayar pajak hiburan kepada dispenda supaya tahun berikutnya pajak hiburan selalu memenuhi target.

Perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau

kolusi antar wajib pajak dengan tugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA`

Judiseno, Ramsky K. *Pajak dan Strategi Bisnis* Jakarta : PT. Gramedia pustaka umum

Irianto, Slamet Edi, 2005, *politik perpajakan : membangun demokrasi Negara uii press, Yogyakarta.*

Anu, Antonius, 2004, *pengaruh persepsi wajib pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib.*

Sondang, 2005 *perpajakan*. Surabaya

Soelarno 1999 *perpajakan* Surabaya

Wardiyanto, Bintoro 2007 *perpajakan Indonesia* salemba empat jakarta

Pollit dan hungler 1999 *metode penelitian kualitatif* Jakarta

UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2011 **tentang pajak daerah**

LAIN-LAIN

[http://id.wikipedia .org/pondok](http://id.wikipedia.org/pondok) skripsi efektifitas pemungutan pajak.

